

112/PID.C / 2021 / PN. Sng

BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : TPR / VII / 2021 / Samapta

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

- Pada hari ini tanggal Juli 2021 sekira jam Wib, Pelapor :
 - Nama : TANTAN BAEDURI
 - TTL / Umur : SUBANG, 27 AGUSTUS 1978
 - Pekerjaan : POLRI
 - Alamat : Jl. mayjen sutoyo No 29 Subang.
 - Agama : Islam
- Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan* :
 - Nama :
 - TTL / Umur :
 - Pekerjaan :
 - Alamat :
 - Agama :
- Pada hari ini tanggal Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal .
Pasal 34 ayat 1 jo pasal 211 ayat 2 Huruf (.....) Perda Prov Jabar No 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar No 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
- Barang bukti disita dari :
- Berupa :
- Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp.
- Saksi – saksi :
 - Nama :
 - TTL : DERRY OCTORIO
 - Pekerjaan : POLRI, 08 OKTOBER 1998 Polisi
 - Alamat : Aspol Sukamenak – Subang Aspol Sukamenak – Subang
 - Ttd : Aspol Sukamenak – Subang Aspol Sukamenak – Subang

MENGHADAP SIDANG

Pengadilan Negeri : Subang

Hari :

Tanggal :


Jam :

Keterangan lain :

Pada hari tanggal Juli 2021 sekitar pukul WIB, bertempat di masih menjalankan usaha Padahal sebagaimana yang diketahui juga oleh Tersangka, bahwa di wilayah Kab. Subang sedang dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 dimana para pelaku usaha dalam bidang / jenis usaha operasionalnya dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Atas perbuatannya dimaksud, Tersangka diduga kuat telah melanggar ketentuan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang.

Tersangka


Wastono

Penyidik :

Nama

Pangkat/NRP

Kesatuan

Tanda tangan

TANTAN BAEDURI

APR 05 2020 208

Subang

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

MENGADILI

a. Menyatakan terdakwa Identitasnya tersebut pada Pemeriksaan dibalik ini bersalah melakukan pelanggaran :

b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp.

Diputuskan hari ini tanggal bulan tahun
yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut di hadir / tidak hadir dan terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

PERNYATAAN TERDAKWA

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.
Terdakwa

No. Reg. :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp.

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Tanggal

Perkara No. :

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri